



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
24. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
25. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis selanjutnya disingkat LAMR Kabupaten Bengkalis adalah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi dan berfungsi melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu dalam Kabupaten Bengkalis.
26. Lembaga Ketahanan Masyarakatan Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD/LPMD adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk interval waktu 6 (enam) tahun pertama dan untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang setelah interval waktu 6 (enam) tahun pertama dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penetapan Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 4

Desa yang akan mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada setiap gelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten

Pasal 6

Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang berasal dari Perangkat Desa, dalam hal ini Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan;
 - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur keanggotaan LKMD/LPMD; dan
 - c. 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota BPD tidak dapat ditunjuk duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Persyaratan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. Tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa;
 - b. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. Tidak menjadi tim sukses/pendukung salah satu calon;
 - d. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - e. Bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - f. Bagi Perangkat Desa dan unsur keanggotaan LKMD/LPMD harus merupakan Perangkat Desa dan unsur keanggotaan LKMD/LPMD yang masih aktif;
 - g. Calon anggota yang berasal dari tokoh masyarakat selain memenuhi ketentuan huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 3) berdomisili dalam wilayah Desa bersangkutan;
 - 4) diutamakan yang sudah pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya; dan
 - 5) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang harus dipenuhi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari tokoh masyarakat sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat keterangan berdomisili dari ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga tempat tinggal yang bersangkutan;
 - b. fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama /sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;
 - c. surat pernyataan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Desa.

- e. surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa.
 - f. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - g. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya jika ada;
- (6) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang harus dipenuhi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa dan unsur keanggotaan LKMD/LPMD sebagai berikut :
- a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai Perangkat Desa atau keanggotaan LKMD/LMD.
 - b. surat pernyataan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Desa.
 - d. surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa.
 - e. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

BPD mengumumkan rencana pembentukan dan membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengusulkan 1 (satu) orang perangkat Desa sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) LKMD/LPMD mengusulkan 1 (satu) orang dari unsur keanggotaan LKMD/LPMD sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tokoh masyarakat mendaftarkan diri menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Tokoh masyarakat tidak ada yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau jumlah yang mendaftarkan diri atau yang memenuhi persyaratan kurang dari jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) huruf c, Kepala Dusun mengajukan paling banyak 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang berasal dari Dusun yang bersangkutan untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) BPD meneliti kelengkapan persyaratan calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diterima paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) BPD menyusun daftar calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memenuhi syarat.

Pasal 11

- (1) BPD mengadakan musyawarah Desa untuk menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon dari tokoh masyarakat lebih dari 3 (tiga) orang maka dilakukan pemilihan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari tokoh masyarakat.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang berisikan nama-nama calon Panitia Pemilihan Kepala Desa terpilih yang ditandatangani oleh Ketua BPD atau unsur pimpinan BPD, dan dapat ditandatangani oleh unsur Pemerintah Desa serta unsur peserta musyawarah lainnya.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) BPD menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua dijabat oleh anggota yang berasal dari Perangkat Desa;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (2) Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih oleh calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terpilih sebelum ditetapkan keputusan BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai melaksanakan tugas sejak pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir 4 (empat) bulan setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (2) Pengambilan Sumpah/Janji anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Ketua atau salah seorang unsur pimpinan BPD.

Pasal 14

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilakukan pergantian oleh BPD tanpa adanya persetujuan Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal perlu dilakukan penggantian maka calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan yang diganti.
- (3) Penggantian hanya dapat dilakukan dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pengumuman, Pendaftaran dan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 15

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Memahami adat istiadat melayu Riau.

Pasal 16

Kelengkapan persyaratan sebagai mana dimaksud pada Pasal 15 yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa adalah :

- a. Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan.
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp6.000,00;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp6.000,00;
- d. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp6.000,00;
- g. Fotocopy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan/atau surat keterangan telah berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa berdasarkan surat rekomendasi dari rukun tetangga/rukun warga setempat dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah; dan
- k. Surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Rekomendasi LAMR Kabupaten Bengkalis yang berisikan keterangan hasil penilaian terhadap bakal calon Kepala Desa berkenaan syarat memahami Adat Istiadat Melayu Riau.

Pasal 17

Pemberian rekomendasi berkenaan dengan syarat memahami adat istiadat Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf l dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bersama LAMR Kabupaten Bengkalis menetapkan materi penilaian sebagai acuan pemberian rekomendasi mengenai pemahaman adat istiadat Melayu Riau.
- b. Materi sebagaimana dimaksud pada huruf a berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa yang akan diemban oleh bakal calon Kepala Desa jika terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, yang meliputi aspek kepemimpinan, etika dan moral berperilaku, serta kearifan lokal.
- c. Pemberian rekomendasi kepada bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh LAMR Kecamatan.
- d. Bakal Calon Kepala Desa mengajukan permintaan rekomendasi untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Desa berkenaan memahami adat istiadat Melayu Riau kepada Ketua LAMR Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya pendaftaran calon Kepala Desa.
- e. LAMR Kecamatan memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pendaftaran calon Kepala Desa.
- f. Untuk pemberian rekomendasi kepada bakal calon Kepala Desa, LAMR Kecamatan membentuk tim yang beranggotakan

- 3 (tiga) orang atau dapat lebih sesuai kebutuhan dengan jumlah gasal (ganjil) yang berasal dari unsur LAMR kecamatan yang bersangkutan dan jika dibutuhkan LAMR kecamatan dapat meminta bantuan tenaga dari Pengurus LAMR Kabupaten Bengkalis yang bertugas memberikan penilaian kepada bakal calon Kepala Desa berkenaan memahami adat istiadat Melayu Riau.
- g. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f memberikan penilaian dengan cara melakukan wawancara terhadap bakal calon Kepala Desa dengan materi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - h. Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam berita acara dan merupakan dasar pemberian rekomendasi.
 - i. Sebelum melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf g, tim sebagaimana dimaksud pada huruf f terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada bakal calon Kepala Desa berkenaan dengan materi yang akan dinilai dan peran adat istiadat melayu riau dalam mendukung pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan.
 - j. Rekomendasi berkenaan memahami adat istiadat Melayu Riau ditandatangani oleh Ketua LAMR Kecamatan dan disampaikan langsung kepada bakal calon Kepala Desa atau kuasa bakal calon Kepala Desa.
 - k. Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf g harus dibuat diatas kertas bermaterai Rp6.000,00 dan diketahui oleh Kepala Desa setempat atau dibuat secara notaril.

Pasal 18

- (1) Setelah masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa berakhir, Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada bakal calon Kepala Desa jika diperlukan maupun instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk dari bakal calon Kepala Desa dalam bentuk informasi dan atau keberatan atas hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (5) Tata cara memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Masyarakat atau bakal calon Kepala Desa menyampaikan masukan dan atau hal-hal yang menjadi keberatan terhadap pengumuman hasil penelitian dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis disertai bukti yang mendukung keberatan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam batas waktu sesuai yang ditetapkan dalam tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

- b. Atas keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atau bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda bukti penerimaan masukan/keberatan yang ditandatangani oleh ketua atau salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan dengan melakukan penelitian dan klarifikasi ulang terhadap hal yang menjadi keberatan.
- (7) Hasil penelitian dan klarifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara terbuka serta disampaikan secara tertulis kepada masyarakat atau bakal calon Kepala Desa yang menyampaikan masukan/keberatan.
- (8) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sesuai dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 19

- (1) Seleksi tambahan dilakukan apabila calon Kepala Desa yang mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi pada 1 (satu) Desa lebih dari 5 (lima) orang dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, pengetahuan umum dan kemasyarakatan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal yang ditetapkan Bupati.
- (3) Kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penilaiannya menggunakan data fotocopy keputusan pengangkatan yang dimiliki bakal calon Kepala Desa yang dilegalisir oleh pimpinan instansi pemerintah tempat yang bersangkutan bekerja atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengangkatan yang berkenaan harus telah disampaikan bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal/hari pelaksanaan seleksi tambahan.
- (4) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penilaiannya menggunakan data fotocopy ijazah yang dimiliki bakal calon Kepala Desa yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.
- (5) Kriteria pengetahuan umum dan kemasyarakatan penilaiannya dilakukan melalui seleksi tertulis.
- (6) Bobot penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (7) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan seleksi.

Pasal 20

- (1) Soal seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dibuat dalam bentuk objektif.

- (2) Untuk pembuatan soal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan tenaga penguji, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Camat setempat melalui BPD.
- (3) Dalam hal Camat tidak dapat untuk menyediakan materi dan tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menyampaikan permohonan bantuan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus sebagai calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah nilai pada seleksi tambahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) diurutkan dari jumlah nilai tertinggi hingga diperoleh jumlah calon Kepala Desa 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal terdapat bakal calon Kepala Desa memiliki nilai yang sama pada seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah bakal calon Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima) orang, maka dilakukan seleksi tambahan lanjutan.
- (3) Contoh hasil seleksi tambahan yang memerlukan seleksi tambahan lanjutan sebagaimana terdapat pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Seleksi tambahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap bakal calon Kepala Desa yang memiliki nilai terendah yang sama yang mengakibatkan bakal calon Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima) orang dengan menggunakan kriteria usia.
- (5) Seleksi tambahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan kriteria usia bakal calon Kepala Desa yang lebih tua dengan menggunakan data fotocopy akte kelahiran dan fotocopy ijazah pendidikan formal yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Jika dalam seleksi tambahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan bakal Calon Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima), maka keputusan selanjutnya akan ditentukan oleh Bupati melalui Panitia Tingkat Kabupaten.
- (7) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan diumumkan secara terbuka dan transparan bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa dan diumumkan ditempat terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Keenam Penetapan Jumlah TPS

Pasal 22

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan jumlah TPS dengan memperhatikan jumlah TPS pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam

menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS di masing-masing Desa.

Bagian Ketujuh Pembentukan KPPS

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk KPPS sebanyak jumlah TPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Keanggotaan KPPS sebanyak 9 (Sembilan) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, 6 (Enam) orang anggota dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS.
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada BPD.
- (5) KPPS mulai melaksanakan tugas sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pembentukan dan membuka pendaftaran calon anggota KPPS selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 25

- (1) Anggota KPPS berasal dari warga masyarakat yang berdomisili di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan menjadi anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - d. tidak menjadi tim sukses/pendukung salah satu calon;
 - e. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani;
 - g. diutamakan yang sudah pernah menjadi anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi berupa:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat keterangan berdomisili dari ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga tempat tinggal yang bersangkutan;
 - a. fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama /sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;

- b. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya jika ada;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Warga masyarakat mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota KPPS.
- (2) Dalam hal tidak terdapat warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) atau jumlah warga masyarakat yang mendaftarkan diri atau yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota KPPS kurang dari jumlah anggota KPPS diluar tenaga keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta usulan nama warga masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Calon Anggota KPPS kepada Kepala Dusun.
- (3) Kepala Dusun bersama RT dan RW lokasi TPS mengadakan musyawarah dan menyampaikan calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan penerimaan calon anggota KPPS, masyarakat yang mendaftarkan diri atau didaftarkan Kepala Dusun melebihi kebutuhan, seleksi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dengan skala prioritas secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman pernah menjadi anggota KPPS;
 - b. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - c. Usia yang lebih tua.

Pasal 27

Petugas keamanan TPS diusulkan 2 (dua) orang oleh Kepala Dusun.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan KPPS diluar petugas keamanan TPS, ditentukan melalui musyawarah yang dilakukan oleh calon anggota KPPS yang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi anggota KPPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketua KPPS dipilih oleh anggota KPPS dan diusulkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh calon Ketua KPPS terpilih.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan keputusan tentang penetapan dan susunan keanggotaan KPPS.
- (4) Dalam hal tidak ada usulan calon ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Susunan Keanggotaan TPS ditetapkan melalui musyawarah panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

Pada hari pemungutan suara setiap anggota KPPS diberikan pembagian tugas tertentu.

Pasal 30

- (1) Ketua KPPS menetapkan penugasan anggota KPPS diluar tenaga keamanan TPS untuk melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan surat tugas.
- (2) Untuk pembagian tugas masing-masing anggota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tugas Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 2;
 - c. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 3;
 - d. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 4;
 - e. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 5;
 - f. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 6; dan
 - g. 1 (satu) orang Anggota dengan sebutan KPPS 7.

Pasal 31

Tugas masing-masing anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sebagai berikut :

1. Ketua KPPS :

- a. Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. Memimpin pengucapan sumpah dan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban;
- c. Menandatangani Surat Suara;
- d. Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara;
- e. Memanggil Pemilih untuk memberikan suara;
- f. Memberikan Surat Suara kepada Pemilih; dan
- g. Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.

2. KPPS 2 :

Pemungutan Suara

- a. Membantu menghitung logistik pemilihan;
- b. Menulis No TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara;
- c. Memisahkan Format lampiran II/Format FF berdasarkan jenis kelamin; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

3. KPPS 3 :

Pemungutan Suara

- a. Membantu menghitung logistik pemilihan;
- b. Menulis nomor TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

4. KPPS 4 :

- a. Menerima Format lampiran II/Format FF/Identitas pemilih dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan Daftar Pemilih;
- b. Memberi tanda pada salinan Daftar Pemilih;
- c. Memeriksa jari tangan pemilih;

- d. Mencatat Pemilih yang tidak terdaftar & menggunakan identitas kependudukan dalam Format OO; dan
 - e. Menyerahkan Format lampiran II/Format FF/Identitas pemilih kepada KPPS 5 untuk didaftar pada Format NN.
5. KPPS 5 :
- a. Mencatat Format lampiran II/Format FF/KTP/ Identitas kependudukan pemilih dalam Daftar Hadir (Format NN);
 - b. Menuliskan nomer urut kehadiran pemilih pada Format lampiran II/Format FF;
 - c. Mempersilahkan pemilih untuk duduk pada tempat yang telah disediakan di dalam TPS;
 - d. Menyerahkan Format lampiran II/KTP kepada KPPS 2 secara berkala; dan
 - e. Membantu tugas KPPS 4 apabila diperlukan.
6. KPPS 6 :
- a. Mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - b. Memastikan pemilih telah memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara.
7. KPPS 7 :
- a. Meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta;
 - b. Memastikan jari pemilih telah tercelup seruas kuku pemilih; dan
 - c. Melarang pemilih untuk membersihkan tinta pada jari pemilih.

Bagian Kedelapan Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk pengawas pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengawas pemilihan Kepala Desa dibentuk 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (3) Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang koordinator pengawas pemilihan Kepala Desa yang ditunjuk oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. Anggota pengawas disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada.

Pasal 33

- (1) Syarat menjadi pengawas pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. tidak memiliki jabatan apapun di Desa yang dapat mempengaruhi tugas sebagai pengawas;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi tim sukses/pendukung salah satu calon;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat keterangan berdomisili dari ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga tempat tinggal yang bersangkutan;
 - b. fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama /sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;
 - c. surat pernyataan tidak memegang jabatan tertentu dalam Pemerintahan Desa setempat;
 - d. surat pernyataan yang bersangkutan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Warga masyarakat mendaftarkan diri untuk menjadi calon Pengawas.
- (2) Dalam hal tidak terdapat warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) atau yang mendaftarkan diri dan memenuhi syarat jumlahnya kurang dari jumlah TPS maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permintaan kepada Kepala Dusun untuk mengajukan usulan warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk menjadi pengawas.
- (3) Kepala Dusun bersama RT dan RW lokasi TPS mengadakan musyawarah dan menyampaikan calon pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan penerimaan calon pengawas, masyarakat yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan melebihi jumlah TPS, seleksi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dengan skala prioritas secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman menjadi pengawas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. Tingkat pendidikan yang bersangkutan; dan
 - c. Usia, dalam arti lebih diutamakan yang berusia lebih tua.

Pasal 35

Dalam hal terdapat pengawas yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengawas dilakukan penggantian oleh panitia pemilihan Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 36

- (1) Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa;

- b. mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menerima laporan pelanggaran saat pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Pengawas Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
- a. melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara secara aktif; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan pada saat kampanye digunakan sebagai pertimbangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa untuk menetapkan sanksi bagi calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran.
- (4) Hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan hasil perhitungan suara.

Bagian kesembilan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Pengamanan di TPS dilakukan oleh petugas keamanan TPS.
- (2) Untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara umum panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian setempat.

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 38

- (1) Pemilih memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan.
- (2) Pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada hari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh bencana alam dan atau kerusakan yang mengakibatkan pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS tidak dapat dilakukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan usulan waktu pelaksanaan pemungutan suara pada TPS yang berkenaan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS yang tidak dapat dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon Kepala Desa pada surat suara.

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat;
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang dapat ditandatangani oleh ketua KPPS, anggota KPPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk satu kali.

Pasal 44

Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.

BAB V
PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS sampai selesai dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

Pasal 46

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 47

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Untuk memulai penghitungan suara, KPPS membuka kotak suara yang dilanjutkan dengan menghitung jumlah dan melakukan pengecekan keabsahan surat suara yang terdapat dalam kotak suara dilihat dari kriteria terdapatnya tanda tangan Ketua KPPS.
- (3) Apabila surat suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sama atau kurang dari jumlah pemilih yang memberikan suara sesuai daftar pemilih yang hadir, maka proses penghitungan suara dilanjutkan.

- (4) Dalam hal jumlah surat suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah pemilih yang hadir maka KPPS tidak melanjutkan proses penghitungan suara dan melaporkannya kepada panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (2) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing calon Kepala Desa dan atau saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan selanjutnya dikunci.
- (4) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat satu hari setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rapat penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara dari TPS paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), dilakukan pemilihan ulang paling lambat 15 hari sejak hari penghitungan suara.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui surat keputusan.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMILIHAN ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan Pemilihan

Pasal 51

- (1) Bagi calon Kepala Desa yang merasa tidak puas terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara dengan perihal permintaan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- (2) Camat paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari mengundang panitia Pemilihan Kepala Desa dan calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan untuk diminta klarifikasi atas hal-hal yang menjadi keberatan atau perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak dan Camat.
- (4) Dalam hal terdapat pihak yang tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berita acara tetap sah sepanjang ditandatangani oleh Camat.
- (5) Jika terdapat para pihak yang tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hal tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Camat dan dapat ditandatangani juga oleh para pihak yang hadir.
- (6) Camat menyampaikan laporan hasil penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) kepada Bupati melalui SKPD yang menangani urusan Pemerintahan

Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk menyiapkan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian atas perselisihan pemilihan Kepala Desa.
- (8) Jika diperlukan dalam rangka menyiapkan saran pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati berkenaan bentuk penyelesaian atas perselisihan pemilihan Kepala Desa, Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat meminta klarifikasi kepada para pihak tentang hal-hal yang menjadi keberatan atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (9) Atas saran pertimbangan dari Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7), Bupati menetapkan penyelesaian pemilihan Kepala Desa.
- (10) Dalam hal hasil penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa berupa penolakan atas keberatan yang diajukan calon Kepala Desa maka tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Bagian kedua Pemilihan Ulang

Pasal 52

- (1) Apabila pada 1 (satu) Desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS terjadi jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara melebihi jumlah pemilih yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara serentak.
- (2) Apabila pada 1 (satu) Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dan terjadi jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara melebihi jumlah pemilih yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) pada 1 (satu) TPS atau lebih, maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara serentak pada TPS yang bermasalah saja.
- (3) Apabila terjadi bencana alam dan atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan, pemilihan ulang dilakukan pada TPS yang bersangkutan, waktu pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Keputusan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa dinyatakan dilakukan pemilihan ulang, waktu pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERLENGKAPAN PEMILIHAN SERENTAK

Pasal 53

Perlengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagai berikut :

- a. Kotak suara dengan spesifikasi :
 1. Dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis pakai
 2. Bentuk Kotak suara sebagai berikut:
 - a) Sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
 - b) Sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;
 - c) Sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Bengkalis warna hitam;
 - d) Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - e) Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - f) Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat; dan
 - g) Jenis karton double wall coating.
- b. Bilik Pemungutan Suara dengan spesifikasi :
 1. Dibuat dari bahan karton double wall kedap air yang berkualitas baik dan merupakan bahan habis pakai;
 2. Diberikan tulisan Kabupaten Bengkalis pada 3 (tiga) sisi vertikal;
 3. Sisi Kanan dan Kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
 4. Jenis karton double wall coating.
- c. Surat suara dengan spesifikasi :
 1. Jenis Kertas : HVS 80 gram (Non Security Paper)
 2. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal
 3. Foto calon : Berwarna berlatar belakang merah
 4. Warna Kertas : Putih (minimal 90%)
 5. Bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Bengkalis.
 6. Di bawah Lambang Kabupaten Bengkalis bertuliskan surat suara, Pemilihan Kepala Desa, Nama Desa, Nama Kecamatan, Kabupaten Bengkalis dan tahun pemilihan Kepala Desa.
 7. Dibawah gambar calon ditulis nama calon;
 8. Dibelakang surat suara sudut kanan atas tercantum nama ketua dan sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa dan kolom tanda tangan;
 9. Disudut kiri atas tercantum nomor register; dan
 10. Ukuran foto calon Kepala Desa menyesuaikan dengan jumlah calon.
- d. Alat Tulis Kantor (ATK) pemilihan Kepala Desa Serentak sebagai berikut :
 1. Ballpoint;
 2. Hektar;
 3. Isi staples;
 4. Isolasi Bening;
 5. Kertas HVS;
 6. Lem;
 7. Map plastik tulang;
 8. Pelubang Kertas;
 9. Stabilo; dan
 10. Spidol.

Pasal 54

Dalam hal terdapat kebutuhan perlengkapan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dapat diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dan bentuk kartu tanda pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format dan bentuk kelengkapan lainnya berkenaan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya antara panitia pemilihan tingkat Desa dengan pihak ke 3 (tiga).
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah DPT.
- (3) Setelah perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, pihak ke 3 (tiga) berkewajiban mendistribusikan perlengkapan pemilihan Kepala Desa tersebut bersama dengan panitia pemilihan tingkat kabupaten ke Panitia pemilihan tingkat Desa dan serah terima dilakukan di desa yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan.
- (4) Camat membantu memfasilitasi pendistribusian Pengengkapan Pemilihan Kepala Desa ke masing-masing Desa
- (5) Penglipatan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan dibantu oleh KPPS.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi dan membantu kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Camat berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah kerja yang bersangkutan.

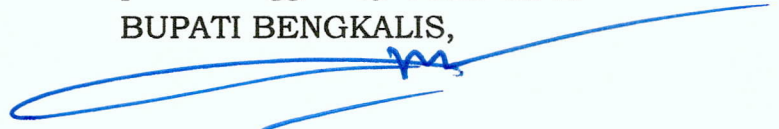
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada Tanggal 13 Juni 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis

Pada Tanggal 13 Juni 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 16 Tahun 2016

TANGGAL : 13 Juni 2016

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA



A

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

1

NAMA CALON

2

NAMA CALON



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

B

1

NAMA CALON

2

NAMA CALON

3

NAMA CALON



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

1	NAMA CALON	2	NAMA CALON	3	NAMA CALON	4	NAMA CALON
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

1	
NAMA CALON	

2	
NAMA CALON	

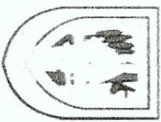
3	
NAMA CALON	

4	
NAMA CALON	

5	
NAMA CALON	


BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

1	
NAMA CALON	

2	
NAMA CALON	

3	
NAMA CALON	

4	
NAMA CALON	

5	
NAMA CALON	

BUPATI BENGKALIS


AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 16 Tahun 2016
TANGGAL : 13 Juni 2016

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAN BENTUK KARTU TANDA PEMILIH

No. Pemilih :	UNTUK PEMILIH	No. Pemilih :
KARTU TANDA PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2016		KARTU TANDA PEMILIH UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2016
Nama :		Nama Pemilih :
Umur :		Tanggal Lahir :
Alamat : Blok..... RT..... RW		Alamat : Blok..... RT.....RW.....
		UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA :
		Hari/Tanggal : Juli 2016
		Waktu : 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB
		Tempat :
		No. Pintu :
		Catatan : Kartu Tanda Pemilih ini harus dibawa pada saat pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan
		 2016 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua,

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN III A : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 Juni 2016

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

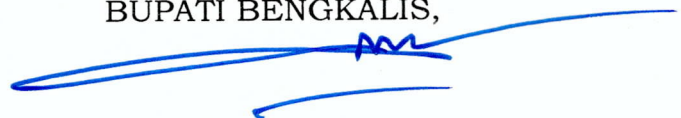
BOBOT NILAI KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN

Kriteria	Sub Kriteria	Nilai	Ket
Pengalaman Bekerja di Pemerintahan	Pengalaman bekerja di Pemerintah Desa sebagai Kepala Desa	10	
	Pengalaman bekerja sebagai anggota BPD atau Perangkat Desa.	8	
	Pengalaman bekerja di Instansi Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, atau Kelurahan)	6	
	Tidak Memiliki Pengalaman di Pemerintahan	4	
Tingkat Pendidikan	Sarjana (S1, S2, S3)	10	
	Diploma (D1, D2, D3, D4)	8	
	SMA/ sederajat	6	
	SMP/ sederajat	4	
Pengetahuan Umum dan Kemasyarakatan	Nilai antara 76 s/d 100	10	
	Nilai antara 51 s/d 75	8	
	Nilai antara 26 s/d 50	6	
	Nilai antara 0 s/d 25	4	

Keterangan :

- Nilai bakal calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan diurutkan dan dirangking berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah.
- Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi tambahan adalah 5 (lima) orang untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai hasil seleksi tambahan paling tinggi.
- Hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara dan diumumkan secara terbuka dan transparan.
- Dalam hal terdapat bakal calon Kepala Desa memiliki nilai yang sama pada seleksi tambahan yang mengakibatkan jumlah bakal calon Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima) orang, maka dilakukan seleksi tambahan lanjutan.

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Contoh hasil seleksi tambahan :

Desa X melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Terdapat 10 (sepuluh) orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas administrasi, dari 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri, dinyatakan lulus administrasi sebanyak 8 (delapan) orang.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jumlah calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) Orang. Untuk itu perlu dilakukan seleksi tambahan.

Berdasarkan hasil seleksi tambahan masing-masing bakal calon Kepala Desa memperoleh nilai sebagai berikut :

1. Bakal calon Kepala Desa A memperoleh jumlah nilai 22;
2. Bakal calon Kepala Desa B memperoleh jumlah nilai 16;
3. Bakal calon Kepala Desa C memperoleh jumlah nilai 28;
4. Bakal calon Kepala Desa D memperoleh jumlah nilai 24;
5. Bakal calon Kepala Desa E memperoleh jumlah nilai 20;
6. Bakal calon Kepala Desa F memperoleh jumlah nilai 14;
7. Bakal calon Kepala Desa G memperoleh jumlah nilai 12; dan
8. Bakal calon Kepala Desa H memperoleh jumlah nilai 18.

Jumlah nilai yang diperoleh masing-masing bakal calon Kepala Desa, diurutkan dari jumlah nilai tertinggi hingga terendah sebagai berikut :

1. Bakal calon Kepala Desa C dengan jumlah nilai 28;
2. Bakal calon Kepala Desa D dengan jumlah nilai 24;
3. Bakal calon Kepala Desa A dengan jumlah nilai 22;
4. Bakal calon Kepala Desa E dengan jumlah nilai 20;
5. Bakal calon Kepala Desa H dengan jumlah nilai 18;
6. Bakal calon Kepala Desa B dengan jumlah nilai 16;
7. Bakal calon Kepala Desa F dengan jumlah nilai 14; dan
8. Bakal calon Kepala Desa G dengan jumlah nilai 12.

Dari urutan hasil seleksi tambahan tersebut di atas diperoleh sebanyak 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa, yakni bakal calon Kepala Desa C, bakal calon Kepala Desa D, bakal calon Kepala Desa A, bakal calon Kepala Desa E dan bakal calon Kepala Desa H, yang dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa seperti tersebut pada tabel berikut :

Nama Calon Kepala Desa X Kecamatan Y Kabupaten Bengkulu

Nomor	Nama Calon Kepala Desa
1.	Calon Kepala Desa C
2.	Calon Kepala Desa D
3.	Calon Kepala Desa A
4.	Calon Kepala Desa E
5.	Calon Kepala Desa H

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Contoh hasil seleksi tambahan lanjutan :

Desa X melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Terdapat 10 (sepuluh) orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas administrasi, dari 10 (sepuluh) orang yang mendaftarkan diri, dinyatakan lulus administrasi sebanyak 8 (delapan) orang.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jumlah calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) Orang. Untuk itu perlu dilakukan seleksi tambahan.

Berdasarkan hasil seleksi tambahan masing-masing bakal calon Kepala Desa memperoleh nilai sebagai berikut :

1. Bakal calon Kepala Desa A memperoleh jumlah nilai 22;
2. Bakal calon Kepala Desa B memperoleh jumlah nilai 26;
3. Bakal calon Kepala Desa C memperoleh jumlah nilai 26;
4. Bakal calon Kepala Desa D memperoleh jumlah nilai 22;
5. Bakal calon Kepala Desa E memperoleh jumlah nilai 20;
6. Bakal calon Kepala Desa F memperoleh jumlah nilai 22;
7. Bakal calon Kepala Desa G memperoleh jumlah nilai 18; dan
8. Bakal calon Kepala Desa H memperoleh jumlah nilai 22;

Jumlah nilai yang diperoleh masing-masing bakal calon Kepala Desa, diurutkan dan dirangking dari jumlah nilai tertinggi hingga terendah sebagai berikut :

1. Rangking I, bakal calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah nilai 26 sebanyak 2 (dua) orang, yakni bakal calon Kepala Desa B dan bakal calon Kepala Desa C.
2. Rangking II, bakal calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah nilai 22 sebanyak 4 (dua) orang, yakni bakal calon Kepala Desa A, bakal calon Kepala Desa D, bakal calon Kepala Desa F dan bakal calon Kepala Desa H
3. Bakal calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah nilai 20 sebanyak 1 (satu) orang yakni bakal calon Kepala Desa E.
4. Bakal calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah nilai 18 sebanyak 1 (satu) orang yakni bakal calon Kepala Desa G.

Bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa diurutkan dari nilai tertinggi, yakni dengan langkah sebagai berikut :

1. Nilai tertinggi pada rangking I, berjumlah 2 (dua) orang.
2. Mengingat jumlah calon Kepala Desa diperkenankan paling banyak 5 (lima) orang, maka ditambah pada urutan berikutnya rangking II yang berjumlah 4 (empat) orang, sehingga jumlah bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa berjumlah 6 (enam) orang. Jumlah ini masih melebihi batas maksimal 5 (lima) orang yakni dengan kelebihan 1 (satu) orang.
3. Dilanjutkan dengan melakukan seleksi tambahan lanjutan terhadap bakal calon Kepala Desa yang berada pada rangking II yang berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan kriteria usia yang lebih tua yang diluluskan. Berdasarkan dokumen yang disampaikan masing-masing bakal calon Kepala Desa diperoleh data sebagai berikut :
 - a. Bakal calon Kepala Desa A, lahir pada tanggal 22 Desember 1972;
 - b. Bakal calon Kepala Desa D, lahir pada tanggal 6 Juli 1969;
 - c. Bakal calon Kepala Desa F, lahir pada tanggal 23 Desember 1972;
 - d. Bakal calon Kepala Desa H, lahir pada tanggal 5 Januari 1971;

Dari data kelahiran tersebut di atas, bakal calon Kepala Desa yang lebih tua usianya dinyatakan lulus sebagai calon Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang yakni bakal calon Kepala Desa A, bakal calon Kepala Desa D dan bakal calon Kepala Desa H, sedangkan bakal calon Kepala Desa F yang memiliki usia termuda dinyatakan tidak lulus.

Dengan demikian jumlah calon Kepala Desa diperoleh sebanyak 5 (lima) orang, yakni 2 (dua) orang yang memperoleh nilai tertinggi dengan urutan rangking I pada seleksi tambahan, yakni bakal calon Kepala Desa B dan bakal calon Kepala Desa C, ditambah 3 (tiga) orang yang dinyatakan lulus pada seleksi tambahan lanjutan, yakni bakal calon Kepala Desa A, bakal calon Kepala Desa D dan bakal calon Kepala Desa H, seperti tersebut pada tabel berikut :

Nama Calon Kepala Desa X Kecamatan X Kabupaten Bengkalis

Nomor	Nama Calon Kepala Desa
1.	Calon Kepala Desa B
2.	Calon Kepala Desa C
3.	Calon Kepala Desa A
4.	Calon Kepala Desa D
5.	Calon Kepala Desa H

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :

Format A

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ... Telp. (0766) Kode Pos :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor..... Tahun 2016 tentang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan..... Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9.82.c Tahun 2015);
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Masa Jabatan Tahun s/d Tahun Kecamatan
..... Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai
berikut :

1. Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Jabatan :
2. Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Jabatan :
3. Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Jabatan :
4. Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Jabatan :
5. Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Jabatan :

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada
Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai bertugas sejak pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir 4 (empat) bulan setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua

.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bengkalis di Bengkalis ;
2. Yth. Camat ;
3. Yth. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ... Telp. (0766) Kode Pos :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA
KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mendasar pada ketentuan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa, Kecamatan..... Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9.82.c Tahun 2015);
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut :
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS**

Ketua

.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bengkalis di Bengkalis ;
2. Yth. Camat ;
3. Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....;
4. Yth. Yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9.82.c Tahun 2015);

6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut:
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
 - d. dst,
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS**

Ketua

.....

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bengkalis di Bengkalis ;
2. Yth. Camat ;
3. Yth. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Yth. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor..... Tahun 2016 tentang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa ..., Kecamatan..... Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9.82.c Tahun 2015);
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Penungutan Suara
Desa Kecamatan Kabupaten
Bengkalis, sebagai berikut :
A. KPPS
1. sebagai Ketua
2. sebagai Anggota/KPPS 2
3. sebagai Anggota/KPPS 3
4. sebagai Anggota/KPPS 4
5. sebagai Anggota/KPPS 5
6. sebagai Anggota/KPPS 6
7. sebagai Anggota/KPPS 7
8. sebagai Pengamanan TPS
9. sebagai Pengamanan TPS
B. KPPS
1. sebagai Ketua
2. sebagai Anggota/KPPS 2
3. sebagai Anggota/KPPS 3
4. sebagai Anggota/KPPS 4
5. sebagai Anggota/KPPS 5
6. sebagai Anggota/KPPS 6
7. sebagai Anggota/KPPS 7
8. sebagai Pengamanan TPS
9. sebagai Pengamanan TPS
C.dan seterusnya.
KEDUA : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berakhir
setelah dilantiknya Kepala Desa Terpilih.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua

.....

- TEMBUSAN :
1. Yth. Bupati Bengkalis di Bengkalis ;
2. Yth. Camat ;
3. Yth. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Yth. Yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor..... Tahun 2016 tentang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Desa ..., Kecamatan..... Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9.82.c Tahun 2015);

6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Bengkalis, sebagai berikut :

- A. sebagai koordinator Pengawas.
- B. sebagai Pengawas TPS
- C. sebagai Pengawas TPS
- D.dan seterusnya.

KEDUA : Tugas Pengawas Pemilihan Kepala Desa berakhir setelah
dilantiknya Kepala Desa Terpilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS**

Ketua

.....

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Bupati Bengkalis di Bengkalis ;
- 2. Yth. Camat ;
- 3. Yth. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
- 4. Yth. yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA.....MASA JABATAN TAHUN s/d TAHUN.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut perlu ditunjuk petugas Pendataan Pemilih Pemilihan Kepala Desa..... Masa Jabatan Tahun s/d Tahun
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desatentang Penunjukan Petugas Pendataan Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa..... Masa Jabatan Tahun s/d Tahun
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4};
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9.82.c Tahun 2015);
 - 6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang
 - 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan petugas pendataan pemilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :
A. sebagai Petugas pendataan pemilih.
B. sebagai Petugas pendataan pemilih.
C. sebagai Petugas pendataan pemilih, dan seterusnya.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
Pada Tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KETUA**

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....MASA JABATAN TAHUN s/d TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Menimbang : c. Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak perlu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa..... Masa Jabatan Tahun s/d Tahun

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desatentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9.82.c Tahun 2015);

6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Kepala Desa masa jabatan s/d, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pemilih Sementara dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap pemilihan Kepala Desa masa jabatan Tahun s/d Tahun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
PadaTanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN S/D

No	Nama Pemilih	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Alamat	TPS
		L	P			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Dst						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA

.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

No	Nama Pemilih	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Alamat	TPS
		L	P			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Dst						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA.....MASA JABATAN s/d

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Menimbang :

- a. Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa..... Masa Jabatan s/d
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desatentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa..... Masa Jabatan s/d

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9.82.c Tahun 2015);
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun 2016 tentang
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa..... masa jabatan Tahun s/d Tahun, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipergunakan sebagai dasar Pencetakan Surat Suara dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa masa jabatan Tahun s/d Tahun
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

No	Nama Pemilih	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	Alamat	TPS
		L	P			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Dst						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksa dari pihak manapun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp6.000,00

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Akan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksa dari pihak manapun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp6.000,00

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA UNTUK DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan untuk masa jabatan tahun s/d tahun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksa dari pihak manapun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Menyatakan

Materai
Rp6.000,00

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SEBANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

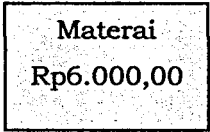
N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksa dari pihak manapun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERSIKAP NETRAL, ADIL DAN JUJUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tahun dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksa dari pihak manapun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Menyatakan

Materai
Rp6.000,00

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENJADI TIM SUKSES SALAH SATU CALON
KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

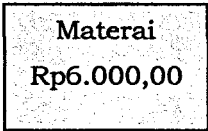
N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun baik di Desa di mana saya bertempat tinggal maupun di Desa lain dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksa dari pihak manapun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENCALONKAN DIRI MENJADI CALON KEPALA
DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

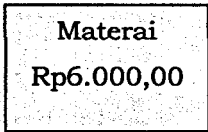
N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tahun dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksa dari pihak manapun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

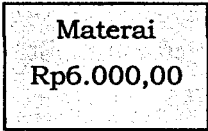
N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tahun dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksa dari pihak manapun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Menyatakan,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KUASA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/tgl. lahir :
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan masa jabatan Tahun s/d Tahun dikarenakan dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir :
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan masa jabatan tahun s/d tahun

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Kop Surat

- 1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
- 2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA" dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
"DESA KECAMATAN" dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
" KABUPATEN BENGKALIS " dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
"Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.
Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
" Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
- 3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
- 4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganannya selengkapny sebagai berikut :

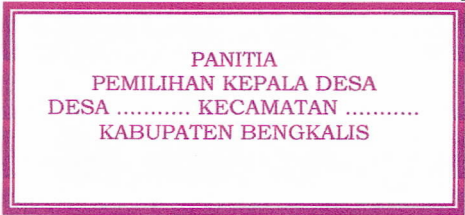
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

.....,
K e p a d a
Yth.
di
.....
.....
.....
.....
.....

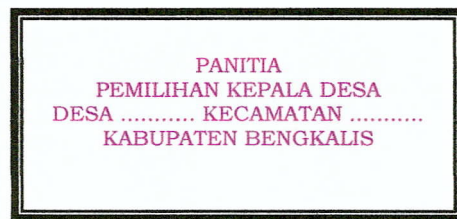
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS
Ketua



.....

II. Stempel Panitia Pemilihan

- Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 2,5 Cm.
- Isi Tulisan :
 - Baris pertama : " PANITIA "
 - Baris kedua : " PEMILIHAN KEPALA DESA "
 - Baris ketiga : "
DESA.....KECAMATAN....."
 - Baris keempat : " KABUPATEN BENGKALIS "
- Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : " PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - Baris kedua : " DESA KECAMATAN "
 - Baris ketiga : " KABUPATEN BENGKALIS"
 - Baris keempat : " Sekretariat : "
- Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS Sekretariat : Jl.	
Nomor : / / /20....	
Yth.	Kepada Di

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkalis telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkalis, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis NomorTahun tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - e. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Bengkalis

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bengkalis telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bengkalis, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun tentang , dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang.
- b. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.
- c. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.
- d. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bengkalis

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkalis telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun tentang

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat dengan nomor urut
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat dengan nomor urut
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan.....
Kabupaten Bengkalis

Sekretaris

Ketua

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan Kabupaten Bengkalis Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bengkalis, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan dimulai dari jam WIB s/d jam WIB.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa , Kecamatan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : pemilih.
- 4. Jumlah Kartu suara : lembar.
- 5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : lembar.
- 6. Jumlah Kartu suara yang masuk : lembar.
- 7. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak : lembar.
- 8. Jumlah Kartu suara yang salah coblos : lembar.
- 9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah : suara.
- 10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah : suara.

Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing – masing Calon memperoleh :

- 1. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 2. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 3. Sdr., memperoleh (.....) suara.
- 4. Sdr., memperoleh (.....) suara.

J u m l a h (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa , Kecamatan Kabupaten Bengkalis untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

..... 20....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Bengkalis

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1.

(.....)
2.

(.....)
3.

(.....)
4.

(.....)

Saksi :

1.

(.....)
2.

(.....)

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA..... MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN
DI DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BEGKALIS TAHUN

NO	NAMA CALON	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
5							
	SUARA TIDAK SAH						

Desa,.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua
:
(.....)
2. Sekretaris
:
(.....)
3. Bendahara
:
(.....)
4. Anggota
:
(.....)
5. Anggota
:
(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS
Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....TAHUN 2015-2021

Pada hari ini.....tanggal.....bulanTahun bertempat di Desa.....Kecamatan....., telah dilakukan musyawarah yang dihadiri sebagaimana daftar hadir terlampir, para pihak yang hadir bersepakat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa..... Masa Jabatan Tahun s/d Tahun dengan rincian sebagai berikut :

- A. Jumlah Pemilih Tetap :..... orang
- 1. Laki-laki :orang
 - 2. Perempuan :orang

B. RincianPemilih

TPS	JUMLAH PEMILIH	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
TPS 1				
TPS 2				
TPS 3				
TPS 4				
TPS 5				
Dst				
JUMLAH DPT				

Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Desa.....,.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA

ANGGOTA :

1.

2.

3.

4.
- :

:

:

:
1.

2.

3.

4.

DISAKSIKAN CALON KEPALA DESA :

No	Nama Calon Kepala Desa	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
Dst.			

PIMPINAN RAPAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

PENGUMUMAN

Nomor :

SEHUBUNGAN DENGAN AKAN DILAKSANAKANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN, BERSAMA INI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MEMBUKA PENDAFTARAN BAGI MASYARAKAT DESA YANG BERMINAT UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA

KEPADA MASYARAKAT YANG BERMINAT SEGERA MENDAFTARKAN DIRI PADA :

- TANGGAL PENDAFTARAN : S/D
- WAKTU PENDAFTARAN :
- TEMPAT PENDAFTARAN :
- PETUGAS PENDAFTARAN :
1. HP.00000000000000
2. HP.00000000000000

PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI

NO	JENIS SYARAT	JUMLAH	KET
1.	SURAT KETERANGAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA (dari Satuan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan)	1 rangkap ASLI 2 rangkap foto copy	
2.	SURAT PERYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA (dibuat pada kertas segal atau bermaterai Rp6.000,00)	1 rangkap ASLI 2 rangkap foto copy	
3.	SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA (dibuat pada kertas segal atau bermaterai Rp6.000,00)	1 rangkap ASLI 2 rangkap foto copy	
4.	FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN FORMAL (dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)	1 rangkap ASLI 2 rangkap foto copy dilegalisir	
5.	FOTO COPY AKTE KELAHIRAN atau SURAT KETERANGAN LAHIR (dokumen dilegalisir)	1 rangkap ASLI 2 rangkap foto copy dilegalisir	
6.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA	1 rangkap ASLI	
7.	FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (dokumen dilegalisir)	1 rangkap ASLI 2 rangkap foto copy dilegalisir	
8.	SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN SEBELUM	1 rangkap ASLI 2 rangkap foto copy	

**FORMULIR PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN.....**

1. NAMA	:	
2. NIK	:	
3. TEMPAT/TGL. LAHIR	:	
4. JENIS KELAMIN	:	
5. PEKERJAAN	:	
6. AGAMA	:	
7. STATUS PERKAWINAN	:	
8. KEWARGANEGARAAN	:	
9. PENDIDIKAN	:	
10. ALAMAT	:	

Desa.....,

(NAMA.....)

KOP RT/RW

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tgl. lahir :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor KTP :

Adalah benar warga RT...../RW..... Desa..... yang telah berdomisili lebih dari satu tahun.

Demikian surat keterangan domisili ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya

Mengetahui

Kepala Desa

Ketua RT/Ketua RW

Nama

Nama

KOP RT/RW

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tgl. lahir :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor KTP :

Adalah benar yang bersangkutan telah dan bertempat tinggal di RT...../RW..... Desa..... lebih dari satu tahun.

Demikian surat keterangan domisili ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya

Mengetahui

Kepala Desa

Ketua RT/Ketua RW

Nama

Nama

BLANKO MASUKAN
(INFORMASI DAN ATAU KEBERATAN ATAS HASIL PENELITIAN TERHADAP
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA)

A. Data pemberi masukan :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

B. Informasi dan atau keberatan yang disampaikan :

1.
.....
2.
.....
3. Dst.

C. Bukti pendukung atas masukan yang disampaikan :

1.
2.
3. Dts.

.....,

Yang menerima masukan,

Yang memberi masukan

.....

.....

BLANKO PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

Nama Bakal Calon Kepala Desa :

NO	PERSYARATAN	LENGKAP (√)	TIDAK LENGKAP (√)	KETERANGAN
1	Surat Keterangan Sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat Eselon II SKPD Kabupaten Bengkalis yang membidangi tentang Kependudukan			1 Asli 2 Foto Copy
2	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp6.000,000			1 Asli 2 Foto Copy
3	Surat pernyataan berpegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tugal Ika.			1 Asli 2 Foto Copy
4	Ijazah Pendidikan Fomal a. SD/Sederajat b. SMP/Sederajat c. SLTA/Sederajat d. Diploma e. Sarjana yang dilegalisir oleh pejabat berwenang			3 Foto Copy
5	Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang			3 Foto Copy
6	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai Rp6.000,000			1 Asli 2 Foto Copy
7	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang			3 Foto Copy

8	Surat keterangan bertempat tinggal/berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari ketua RT dan diketahui oleh Kepala Desa.			1 Asli 2 Foto Copy
9	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			1 Asli 2 Foto Copy
10	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.			1 Asli 2 Foto Copy
11	Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari RSUD Kabupaten Bengkalis.			1 Asli 2 Foto Copy
12	Surat Pernyataan dari Calon Kepala Desa bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan.			1 Asli 2 Foto Copy
13	Surat Keterangan dari pemerintah Daerah bahwa tidak Pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan.			1 Asli 2 Foto Copy
14	Rekomendasi dari LAMR Kabupaten Bengkalis mengenai memahami adat istiadat Melayu Riau			1 Asli 2 Foto Copy

Yang memeriksa,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... MASA JABATAN TAHUN
S/D TAHUN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun, bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa..... Masa Jabatan Tahun s/d Tahun

Berdasarkan hasil seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun, ditetapkan bahwa Calon Kepala Desa yang Lolos Seleksi sebagai Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	NILAI
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Desa.....,.....,.....2015

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KETUA

ANGGOTA :

1.

2.

3.

4.
- : 1.....

: 2.....

: 3.....

: 4.....

SURAT MANDAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Nomor Urut :

Memberikan Mandat sebagai penanggungjawab Kampanye kepada :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Demikian Surat Mandat ini saya keluarkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal:

YANG MEMBERI MANDAT,

(Nama lengkap)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI KAMPANYE CALON KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

Pada hari ini tanggal tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun, melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa, berdasarkan hasil evaluasi, Panitia Pemilihan Kepala Desa memutuskan:

NO	KAMPANYE CALON	PELANGGARAN (ADA/TIDAK)	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1				
2				
3				
4				
5				

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk selanjutnya diberitahukan kepada masing-masing Koordinator Kampanye Calon Kepala Desa, apabila hasil evaluasi terdapat pelanggaran terhadap tata tertib kampanye.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

1.

2.

3.

4.

5.
- KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA
-

.....

.....

.....

.....

SURAT UNDANGAN
NOMOR :

Dengan Hormat,
Dengan ini kami mengundang bapak/ibu/sdr/i

Nama :
Nik :
No Urut DPT :
Alamat :

Untuk dapat hadir pada :
Hari/tanggal :
Tempat :
Jam :
Acara : Pemungutan Suara Pilkades Desa
..... Masa Jabatan Tahun
s.d Tahun
TPS :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadiran
bapak/ibu/sdr/i kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....

KETUA SEKRETARIS

.....

*Catatan : Agar Undangan ini dibawa pada saat pencoblosan

SURAT UNDANGAN
NOMOR :

Dengan Hormat,
Dengan ini kami mengundang bapak/ibu/sdr/i

Nama :
Nik :
No Urut DPT :
Alamat :

Untuk dapat hadir pada :
Hari/tanggal :
Tempat :
Jam :
Acara : Pemungutan Suara Pilkades Desa
..... Masa Jabatan Tahun
s.d Tahun
TPS :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadiran
bapak/ibu/sdr/i kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....

KETUA SEKRETARIS

.....

*Catatan : Agar Undangan ini dibawa pada saat pencoblosan

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ALAT KELENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS.....telah melaksanakan pemeriksaan alat kelengkapan Pemungutan Suara dengan hasil sebagai berikut :

No	Alat kelengkapan	Jumlah	Kondisi
1	Surat Suara	 Lbr	(baik)
2	Alat pencoblos	 bh	
3	Bantal Pencoblos	 bh	
4	Kotak Suara	 bh	
5	Bilik Suara	 bh	
6	Tanda Pengenal (KPPS)	 bh	
7	Salinan DPT	 bh	
8	Tinta	 bh	
9	Foto Calon Kepala Desa	 bh	
10	ATK	 bh	
11	Blangko BA Hasil Penghitungan Suara	 bh	
12	Amplop	 bh	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN**

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	:	1.....
2. SEKRETARIS	:	2.....
3. ANGGOTA	:	3.....
4. ANGGOTA	:	4
5. ANGGOTA	:	5.....

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

NAMA	NOMOR URUT CALON	TANDA TANGAN
.....	1	1.....
.....	2	2.....
.....	3	3.....
.....	4	4
.....	5	5.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

SERTIFIKAT PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN TAHUN S.D TAHUN
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

A. DATA PEMILIH				
NO	U R A I A N	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah Pemilh Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap			
2	Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih berdasarkan Salinan DPT			
3	Jumlah Pemilih yang tidak tidak menggunakan Hak pilih			
4	Jumlah Pemilih dari TPS Lain			

B. PENGGUNAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa	
2	Surat Suara Tambahan yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa	
3	Surat Suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru di coblos	
4	Surat Suara Yang Tidak Terpakai	
5	Surat Suara Yang Terpakai	

C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI BERISIKAN SURAT SUARA SAH DAK TIDAK SAH		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat Suara sah untuk semua calon Kepala Desa	
2	Surat Suara Tidak Sah	
3	Jumlah (1+2)	

Desa.....
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun Desa Kecamatan yang dihadiri para saksi yang di tunjuk oleh calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua KPPS dan masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1		
2		
3		
4		
5		

KELOMPOK SUARA PENYELENGGARA PEMUNGUTA SUARA (KPPS)

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

Saksi –Saksi Calon Kepala Desa

- 1..... ..
- 2..... ..
- 3..... ..
- 4..... ..
- 5..... ..

MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Alamat TPS :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

	NOMOR DAN NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA.....										JUMLAH TIAP BARIS
1	NAMA CALON											
	JUMLAH SUARA YANG SAH											
2	NAMA CALON											
	JUMLAH SUARA YANG SAH											
3	NAMA CALON											
	JUMLAH SUARA YANG SAH											
4	NAMA CALON											
	JUMLAH SUARA YANG SAH											

5	NAMA CALON											
	JUMLAH SUARA YANG SAH											
		JUMLAH SUARA YANG SAH SEMUA CALON KEPALA DESA										
	SUARA TIDAK SAH											
	JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH											

Desa.....,.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	:	1.....
2. SEKRETARIS	:	2.....
3. ANGGOTA	:	3.....
4. ANGGOTA	:	4.....
5. ANGGOTA	:	5.....

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA DESA

NAMA	NOMOR URUTAN CALON	TANDA TANGAN
.....	1	1.....
.....	2	2.....
.....	3	3.....
.....	4	4.....
.....	5	5.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

PENGHITUNGAN SUARA TERHADAP CALON YANG MEMPEROLEH
SUARA TERBANYAK SAMA PADA TPS LEBIH DARI 1 (SATU) TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun dilaksanakan penghitungan suara terhadap perolehan suara yang sama tertinggi pada TPS lebih dari 1 (satu) TPS pada pemilihan kepala desa Kecamatan Masa Jabatan Tahun s.d Tahun..... hasil sebagai berikut:

I. Inventaris jumlah pemilih dan yang menggunakan hak pilih.

NO	TPS	Jumlah Pemilih Sesuai DPT	Yang Menggunakan Hak Pilih (Yang Hadir)
1	TPS I		
2	TPS II		
3	TPS III		
4	dst		

II. Calon yang memiliki suara terbanyak sama

NO	Nama Calon Kepala Desa	TPS (Yang Menggunakan Hak Pilih Terbanyak)
1	CALON A	
2	CALON B	

Calon yang memperoleh Suara terbanyak pada TPS yang menggunakan Hak Pilih terbanyak adalah Saudara dari nomor urut dengan perolehan suara

Berdasarkan penghitungan data di atas dan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun tentang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bahwa calon terpilih kepala desa yaitu Saudara dengan Nomor Urut calon.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	:	(.....)
2. Sekretaris	:	(.....)
3. Bendahara	:	(.....)
4. Anggota	:	(.....)
5. Anggota	:	(.....)

Saksi – saksi Calon Kepala Desa
Yang Memperoleh Suara Terbanyak sama

Nama	Tanda Tangan
1.....	
2.....	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON TERPILIH BAGI CALON KEPALA DESA
YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SAMA
YANG BERTEMPAT TINGGAL PADA WILAYAH DUSUN YANG BERBEDA

Pada hari ini tanggal tahun
Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d
Tahun secara bersama – sama melaksanakan Rapat Penetapan Calon
Terpilih bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama yang
bertempat tinggal pada wilayah Dusun yang berbeda dengan
mempertimbangkan :

A. REKAPITULASI PEMILIH BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL

NO	Wilayah Tempat Tinggal			Jumlah Pemilih
I	DUSUN 1			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
	1	RW		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	dst	
	2	RW		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	dst	
	3	dst		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
II	DUSUN 2			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
	1	RW		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	dst	
	2	RW		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	dst	(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
	3	dst		
III	dst			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
			JUMLAH TOTAL PEMILIH TERDAFTAR	

B.DATA LOKASI TEMPAT TINGGAL CALON YANG MEMILIKI SUARA TERBANYAK SAMA

NO	NAMA CALON	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1		Jalan Gg Dusun..... RW..... RT.....
2		Jalan Gg Dusun RW..... RT.....

Berdasarkan data di atas dan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun menetapkan bahwa Sdr. dengan Nomor Urut Calon sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

1.

(.....)
Ketua
2.

(.....)
Sekretaris
3.

(.....)
Bendahara
4.

(.....)
Anggota
5.

(.....)
Anggota

DISAKSIKAN OLEH SAKSI CALON :

1.

(.....)
SAKSI CALON NO. URUT
2.

(.....)
SAKSI CALON NO. URUT
3.

(.....)
SAKSI CALON NO. URUT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON TERPILIH BAGI CALON KEPALA DESA YANG
MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SAMA
YANG BERTEMPAT TINGGAL PADA WILAYAH DUSUN YANG SAMA PADA
WILAYAH RW YANG BERBEDA

Pada hari ini tanggal tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun secara bersama – sama melaksanakan Rapat Penetapan Calon Terpilih bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama yang bertempat tinggal pada wilayah Dusun yang berbeda dengan mempertimbangkan :

C. REKAPITULASI PEMILIH BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL

NO	Wilayah Tempat Tinggal			Jumlah Pemilih
I	DUSUN 1			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
	1	RW		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	Dst	
	2	RW		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	Dst	
	3	dst		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
II	DUSUN 2			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
	1	RW		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	Dst	
	2	RW		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	Dst	(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
	3	dst		
III	dst			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
			JUMLAH TOTAL PEMILIH TERDAFTAR	

D.DATA LOKASI TEMPAT TINGGAL CALON YANG MEMILIKI SUARA TERBANYAK SAMA

NO	NAMA CALON	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1		Jalan Gg Dusun RW..... RT.....
2		Jalan Gg Dusun..... RW..... RT.....

Berdasarkan data di atas dan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun menetapkan bahwa Sdr. dengan Nomor Urut Calon sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Ketua
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Sekretaris
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Bendahara
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Anggota
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Anggota

DISAKSIKAN OLEH SAKSI CALON :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

SAKSI CALON NO. URUT
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

SAKSI CALON NO. URUT
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

SAKSI CALON NO. URUT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. No. Telp (0766) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON TERPILIH BAGI CALON KEPALA DESA YANG
MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SAMA
YANG BERTEMPAT TINGGAL PADA WILAYAH DUSUN YANG SAMA PADA
WILAYAH RW YANG SAMA PADA RT YANG BERBEDA

Pada hari ini tanggal tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun secara bersama – sama melaksanakan Rapat Penetapan Calon Terpilih bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama yang bertempat tinggal pada wilayah Dusun yang berbeda dengan mempertimbangkan :

A. REKAPITULASI PEMILIH BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL

NO	Wilayah Tempat Tinggal			Jumlah Pemilih
I	DUSUN 1			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
		RW ...		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
	1	a.	RT	
		b.	RT	
		c.	Dst	
	2	RW ...		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	Dst	
	3	dst		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
II	DUSUN 2			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
		RW ...		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
	1	a.	RT	
		b.	RT	
		c.	Dst	
	2	RW ...		(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
		a.	RT	
		b.	RT	
		c.	Dst	(diisi berdasarkan jumlah seluruh RT)
	3	dst		
III	dst			(diisi berdasarkan jumlah seluruh RW)
			JUMLAH TOTAL PEMILIH TERDAFTAR	

B.DATA LOKASI TEMPAT TINGGAL CALON YANG MEMILIKI SUARA TERBANYAK SAMA

NO	NAMA CALON	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1		Jalan Gg Dusun RW..... RT
2		Jalan Gg Dusun RW RT

Berdasarkan data di atas dan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun tentang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun menetapkan bahwa Sdr. dengan Nomor Urut Calon sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Masa Jabatan Tahun s/d Tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN TAHUN S/D TAHUN

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Ketua
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Sekretaris
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Bendahara
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Anggota
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

Anggota

DISAKSIKAN OLEH SAKSI CALON :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

SAKSI CALON NO. URUT
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

SAKSI CALON NO. URUT
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

()

SAKSI CALON NO. URUT



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
PEMILIHAN
TAHUN

Kecamatan
Desa
TPS

:
:
:

Format OO

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disa bit as	Keterangan
									Jalan	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Micara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
Hal ... dari ...

Ditetapkan di Tanggal
Kelompok Panitia Pemungutan Suara
Ketua
(.....) KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

.....

**PENENTUAN NILAI MASING-MASING KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Kriteria	Sub Kriteria	Nilai	Ket
Pengalaman Bekerja di Pemerintahan	Pengalaman bekerja di Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan	10	
	Pengalaman bekerja di Pemerintah Desa sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa	8	
	Tidak Memiliki Pengalaman di Pemerintahan	5	
Tingkat Pendidikan	≥ Sarjana	10	
	Diploma	7	
	SMA/ sederajat	5	
	SMP/ sederajat	4	
Usia	Remaja Akhir (25 Tahun)	6	
	Dewasa Awal (26-35 Tahun)	8	
	Dewasa Akhir (36-45 tahun)	9	
	Lansia Awal (46-55 Tahun)	10	
	Lansia Akhir (56-65 Tahun)	7	
	Manula (65 Tahun ≤)	5	
Kemampuan mengoperasikan komputer	Sangat Baik	15	
	Baik	10	
	Kurang Baik	5	

- a. Nilai Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan diurut berdasarkan Nilai tertinggi hingga terendah.
- b. Bakal Calon yang lolos seleksi adalah Bakal Calon yang memiliki nilai tertinggi diurut hingga memenuhi syarat maksimal 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
- c. Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara dan diumumkan secara terbuka dan transparan.

**NASKAH SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta akan menegakkan kehidupan demokrasi”

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ